

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : NURUL FHADLI
NPM : 1505170027
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NURUL FHADLI
NPM : 1505170027
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
MEDAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Penguji II

(LUFRIANSYAH, SE, MAk)

Pembimbing

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NURUL FHADLI
 NPM : 1505170027
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME
 DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN
 ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN
 PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KOTA MEDAN

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.



Medan, Oktober 2019

Pembimbing

KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si



Dekan Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis

H. JANURI. SE, M.M, M.Si

ABSTRAK

NURUL FHADLI, NPM. 1505170027. Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana nilai realisasi penerimaan pajak reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa kepatuhan wajib pajak pada Badan Pengelolaan pajak dan Rtribusi Daerah Kota Medan masih minim.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2014 sampai tahun 2018, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Kontribusi penerimaan pajak reklame pada Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh Realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target dan tidak efektif dimana penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yaitu peraturan baru memberatkan pengusahaan reklame, seperti tidak bolehnya di trotoar, badan jalan dan harus di tanah milik sendiri menyebabkan terbenturnya pengusaha reklame mendapatkan izin tempatnya. Adapun yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak reklame masih minim di sebabkan oleh Kurangnya penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh satpol PP, tingkat kesadaran pengsaha reklame masih kurang, Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak, banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan, masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame

Kata Kunci: Realisasi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamina puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayahanda H.Syafri dan ibunda tercinta saya Hj. Desi Marlina yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada teman- teman peneliti yang ada di kelas G Akuntansi Pagi Universitas Sumatera Utara stambuk 2015.

10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, September 2019

Penulis

NURUL FHADLI
NPM:1505170027

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	8
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
2. Dasar-Dasar Perpajakan	9
a. Pengertian dan Unsur Pajak	10
b. Fungsi Pajak	10
c. Pembagian Pajak	10
d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	12
e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak	13
f. Sistem Pemungutan Pajak	14
3. Pajak Daerah	16
a. Pengertian Pajak Daerah	16
b. Ciri-ciri Pajak Daerah	18
c. Kriteria Pajak Daerah	18
d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak	19
e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	20
4. Pajak Reklame.....	22

a. Pengertian Pajak Reklame.....	22
b. Objek Pajak Reklame	23
c. Bukan Objek Pajak Reklame	23
d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame	24
e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame	25
f. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	25
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Defenisi Operasional Variabel.....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan	4
Tabel I.2 Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1 Waktu Penelitian	32
Tabel III.2 Kisi-kisi Wawancara	34
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	37
Tabel IV.2 Interpensi Kriteria Efektivitas.....	37
Tabel IV.3 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	40
Tabel IV.4 Interpensi Kriteria Kontribusi.....	41

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	30
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak.

Menurut Hanum (2018) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan menurut Henny Zurika (2019) Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak sendiri menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara

kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki.

Menurut Bahmid dan Wahyudi, H (2018) pajak daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Menurut Resmi (2013,hal 8) pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari sumber pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 :“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir

Dari sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari Pajak Reklame. Penerimaan Pajak Reklame memiliki peranan penting

bagi pendapatan daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan di nikmati oleh umum.

Pajak Reklame salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame, dan jenis ukuran reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Target Pajak Reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Berikut ini adalah target dan realisasi pajak reklame kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1
Data Realisasi penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	Rp 59.161.250.000	Rp 9.620.486.121	16.3%
2015	Rp 78.352.357.000	Rp 12.834.133.038	16.4%
2016	Rp 89.852.375.000	Rp 17.508.256.230	19.5%
2017	Rp 94.352.375.000	Rp 22.310.887.084	23.7%
2018	Rp 107.229.883.724	Rp 13.766.232.677	12.8%

Sumber : BPPD Kota Medan

Berdasarkan tabel I.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan selama periode lima tahun berturut-turut tidak mencapai target dari yang telah di tentukan sebelumnya. Dimana pada tahun 2014 sampai tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan tetapi tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya.

Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*). Dan menurut Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”. Keadaan ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian juga akan mengalami hambatan.

Tabel I.2
Data Realisasi penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Bayar	%
2014	3.052	173	5,66%
2015	3.582	185	5,16%
2016	5.265	225	4,27%
2017	6.257	146	2,33%
2018	6.864	635	9,25%

Sumber : BPPD Kota Medan

Berdasarkan tabel I.3 diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar Wajib Pajak Reklame yang terdaftar pada BPPRD Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti oleh jumlah persentase jumlah wajib pajak yang membayar pajak kecuali tahun 2019 wajib pajak reklame membayar pajaknya dimana pada 2014 jumlah wajib pajak reklame hanya sebesar 5,66%, pada tahun 2015 jumlah wajib pajak reklame hanya sebesar 5,16%, pada tahun 2016 jumlah wajib pajak reklame hanya sebesar 4,27%, pada tahun 2017 jumlah wajib pajak reklame hanya sebesar 2,33%, pada tahun 2018 jumlah wajib pajak reklame hanya sebesar 9,25%.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target yang telah di tentukan.

2. Jumlah wajib pajak yang taat membayar masih minim

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah realisasi penerimaan pajak reklame meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Mengapa penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target ?
3. Mengapa kepatuhan wajib pajak pada Badan Pengelolaan pajak dan Rtribusi Daerah Kota Medan masih minim?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana nilai realisasi penerimaan pajak reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target?
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa kepatuhan wajib pajak pada Badan Pengelolaan pajak dan Rtribusi Daerah Kota Medan masih minim.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain:

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dan perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dan pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan

bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Halim (2013, hal 101) menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian dan Unsur Pajak

Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 1) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

b. Fungsi Pajak

Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbedabeda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- 1) Menurut Golongannya

a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan teori-teori yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayarandan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik baginegara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal, 7) Sistem pemungutan pajak diIndonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapasistem antara lain:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selain pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah juga dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Propinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.

- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Ciri-ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2012, hal 134) yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

c. Kriteria Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kotayang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah sertahanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yangbersangkutan.
- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-import.
- 4) Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, sering kali jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup mampu menggali potensi sumber-sumber PAD atau memang daerah tidak memiliki potensi ekonomi yang dapat diunggulkan (minus).

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Samudra, 2015, hal 70), hasil penerimaan pajak provinsi sebagiandiperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yangbersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kotasebesar 70%;
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

e. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*)

Menurut Samudera, (2015, hal 70) “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu”.

1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment syste*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal juga dengan nama sistem *cumpolsory compliance*.

2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka (PDM) sebagai ketetapan definitif dan pembayaran

Di Muka (PDm) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun diperlukan lagi penetapan secara definitif.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu *pertama*, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengaitkan pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. *Kedua*, pengaitan tanpa ada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu atap (*one roof operation*).

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

(Marihhot, 2009, hal. 33) Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan padahukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihaklain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kotauntuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syaratdi potensi daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerahKabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomidaerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajakdengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan anspirasi masyarakatserta memnuhi kriteria yang ditetapkan.

b. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Reklame Papan/Billboard/Bando
- 2) Reklame Megantron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
- 3) Reklame Neon Box

- 4) Reklame Neon Sign
- 5) Reklame Baliho
- 6) Reklame Kain/Banner/Umbul-umbul
- 7) Reklame Melekat/Poster/Stiker/Rombong
- 8) Reklame Selebaran
- 9) Reklame Berjalan
- 10) Reklame Suara
- 11) Reklame Udara
- 12) Reklame Apung
- 13) Reklame Film/Slide
- 14) Reklame Peragaan

c. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penerimaan pajak reklame diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa atau wilayah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah :

- 1) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun 1997
- 2) Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut ;

- 1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- 2) Wajib Pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau bada, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- 4) Dalam hal reklame diselelenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah :

- a) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- b) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- c) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- d) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa

Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- e) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.
- f) Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media
- g) Reklame dengan jangka waktu dengan satuan harga reklame.
- h) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewareklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.

2) Tarif Pajak Reklame

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Barito Utara	Muhammad Muchtar, M. Faisal Abdullah, Dwi Susilowati (2017)	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sangat baik. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.
2	Analisis Potensi Efektifita Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Qusnul Khotimah (2014)	Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan pajak hotel telah dihitung mulai tahun 2009 – 2013, sesuai dengan data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel di kota mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan realisasi dari penerimaan pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan pajak hotel. Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan pajak hotel telah dihitung mulai tahun 2009 – 2013, sesuai dengan data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel di kota mengalami kenaikan setiap tahunnya
3	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan	Elvi Syahria Maznawaty,	Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Daerah

	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara	Ventj Ilat, Inggriani Elim (2015)	terhadap PAD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.
4	Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada UPT.DPPKAD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin	Demi Agustian (2016)	Hasil penelitian menunjukkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan di suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku instansi pemerintahan yang menjadi pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah. Salah satu penerimaan pendapatan daerah yaitu diperoleh dari penerimaan dan pemungutan pajak reklame. Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target

penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak reklame yang belum tergali secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun apabila sebaliknya realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan atau penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2019.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																				
		Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019				Oktober 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul				■																	
2	Riset awal					■	■	■														
3	Pembuatan proposal							■	■	■	■											
4	Bimbingan Proposal											■	■									
5	Seminar Proposal													■								
6	Riset														■							
7	Penyusunan Skripsi															■	■	■				
8	Bimbingan Sekripsi																	■	■			
9	Sidang Meja Hijau																			■	■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

Tabel III.2
Kisi-kisi Wawancara

No	Komponen	Defenisi	Indikator	No Pertanyaan
1	Pajak Reklame	Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumberpendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaanpembiayaan daerah	a. Tarif Pajak Reklame	1
			b. Penerimaan Pajak Reklame	2
			c. Target Pajak Reklame	3
			d. Masalah yang di hadapi pemugtan Pajak Reklame	4
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan atau penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat	e. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5
			f. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah pajak reklame yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah

ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Menganalisis realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Menganalisis penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
4. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir. Instansi ini beralamatkan pada Jalan Jend A.H Nasution No. 32 Medan.

2. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan tentang pajak reklame baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus dianalisis berupa :

a. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Pajak Reklame Kota Medan selama 5 tahun terakhir. Berikut table dapat dilihat dibawah ini:

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	Rp 59.161.250.000	Rp 9.620.486.121	16.3%
2015	Rp 78.352.357.000	Rp 12.834.133.038	16.4%
2016	Rp 89.852.375.000	Rp 17.508.256.230	19.5%
2017	Rp 94.352.375.000	Rp 22.310.887.084	23.7%
2018	Rp 107.229.883.724	Rp 13.766.232.677	12.8%

Sumber : BPPRD Kota Medan

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel IV.2
Interpensi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat target dan realisasi penerimaan pajakl reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut.

Pada tahun 2014 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 59.161.250.000 dan realisasi sebesar Rp 9.620.486.121 sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 16,3% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

Pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 78.352.357.000 dan realisasi sebesar Rp 12.834.133.038

sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 16,4% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

Pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 89.852.375.000 dan realisasi sebesar Rp 17.508.256.230 sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 19.5% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 94.352.375.000 dan realisasi sebesar Rp 22.310.887.065 sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 23.7% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

Pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa target perencanaan target pajak reklame sebesar Rp 107.229.883.724 dan realisasi sebesar Rp 13.766.232.677 sehingga dapat diperoleh tingkat efektifnya sebesar 12.8% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak efektif.

b. Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua saktas III / reklame menempel yaitu peraturan baru

memberatkan pengusaha reklame, seperti tidak bolehnya di trotoar, badan jalan dan harus di tanah milik sendiri menyebabkan terbenturnya pengusaha reklame mendapatkan izin tempatnya.

c. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Masih Minim

Berdasarkan data yang sudah di analisis kepatuhan wajib pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan masih minim hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua sagtas III / reklame menempel yaitu

- 1) Kurangnya penindakan yang dilakukan oleh satpol PP
- 2) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh satpol PP
- 3) Tingkat kesadaran pengsaha reklame masih kurang
- 4) Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak.
- 5) Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan.
- 6) Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

d. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

Dalam melakukan peningkatan pendapatan maka berkaitan dengan kontribusi. Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan bersamasama pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang No 34. Tahun 2000.

Untuk mengetahui Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah data kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yaitu:

Tabel IV.3
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi Pendapatan	Persentase
2014	Rp 9.620.486.121	Rp 1.384.246.114.730	0,69
2015	Rp 12.834.133.038	Rp 1.413.442.053.247	0,91
2016	Rp 17.508.256.230	Rp 1.536.389.697.085	1,14
2017	Rp 22.310.887.084	Rp 1.547.094.766.144	1,44
2018	Rp 13.766.232.677	Rp 1.454.148.147.927	0,95

Sumber : BPPRD

Adapun pemberian nilai kontribusi secara lebih rinci berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut

Tabel IV.4
Interpensi Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria Kontribusi	Kriteria Kontribusi
--------------------------------	---------------------

0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selama periode 2014-2018 dapat di katakan sangat kurang.

B. Pembahasan

1. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.

Dalam melakukan peningkatan pendapatan maka berkaitan dengan kontribusi. Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan bersamasama pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang No 34. Tahun 2000.

Berdasarkan tabel IV.3 data kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kontribusi yang diberikan pajak reklame tergolong sangat kurang. Pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame sebesar 0,69% dan pada tahun 2015-2017 kontribusi yang diberikan

oleh pajak reklame mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 0,91% pada tahun 2016 meningkat menjadi 1,14%, pada tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1,44% dan pada tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 0,95%.

Semakin tinggi nilai kontribusi penerimaan pajak maka berarti semakin mampu pajak tersebut dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dan sebaliknya semakin rendah nilai kontribusi maka semakin sedikit kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan daerah.

Namun realisasi penerimaan pajak reklame ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dimana angka-angka penerimaan pajak reklame tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah membuat pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyatakan bahwa jika pajak reklame ingin dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak reklame meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai dengan perubahan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2015 namun belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal bahkan sangat rendah.

Hal ini di akibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

2. Penyebab Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua sagtas III / reklame menempel yaitu peraturan baru memberatkan pengusaha reklame, seperti tidak bolehnya di trotoar, badan jalan dan harus di tanah milik sendiri menyebabkan terbenturnya pengusaha reklame mendapatkan izin tempatnya.

Untuk mencapai target pemerinamaan pajak reklame Bdan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan strategi seperti membuat aplikasi dengan pendekatan secara online dan pembayaran secara online serta melakukan pengawasan.

Adapun proses pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bendahara penerima pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan target penerimaan pajak reklame yaitu menetapkan besaran dari target pajak reklame dengan cara membuat perhitungan potensi pajak

reklame untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak reklame tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Kota Medan. Untuk besaran target pajak ditetapkan oleh DPRD Kota Medan.

- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pemungutan pajak reklame. Melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan. Melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh wajib pajak reklame yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.
- d. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi. Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan target tidak dapat tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku.

Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah :

- a. Kurangnya kesadaran pengusaha reklame untuk mengurus pajak reklamenya.
- b. Reklame pribadi sulit untuk menjumpai orangnya karena proses pendafatarn, mamasukkan berkas, survey, pendekatan pajak reklame, pembayaran dan izin membuat pengusaha reklame malas untuk melakukannya.

- c. Kewajiban pengurusan reklame wajib datang 2 kali
- d. Belum ada tindak lanjut bagi pengusaha reklame yang telat membayar.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan berupaya sebaik mungkin untuk menyusun strategi agar dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak.
- b. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluwarsa dan segera memberitahu kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kadaluwarsa, dan menghimbau agar mengurus denda atau sanksi administrasi atau keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya.
- c. Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerah dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu polisi, pamong praja, kejaksaan, pariwisata untuk melancarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

- e. Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau usahanya, dan juga langsung membebankan denda atau sanksi administrasi tunggakan tersebut.
- f. Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar mendirikan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menghubungi nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya

3. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Masih Minim

Berdasarkan data yang sudah di analisis kepatuhan wajib pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan masih minim hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua sagsas III / reklame menempel yaitu

- 1) Kurangnya penindakan yang dilakukan oleh satpol PP
- 2) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh satpol PP
- 3) Tingkat kesadaran pengsaha reklame masih kurang
- 4) Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak.
- 5) Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan.
- 6) Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wajib pajak reklame, dimana wajib pajak reklame kurang patuh di sebabkan oleh masih kurangnya pelayanan yang di berikan dinas terkait terhadap wajib pajak yang ingin

membayar pajaknya, dimana petugas pajak keseringan enggan dalam memberikan informasi yang terbaru terhadap wajib pajak tersebut sehingga wajib pajak tersebut kurang mengerti tentang peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Analisis Penerimaan Pajak Reklame Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah kontribusi penerimaan pajak reklame pada Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh Realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target dan tidak efektif dimana penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yaitu peraturan baru memberatkan pengusaha reklame, seperti tidak bolehnya di trotoar, badan jalan dan harus di tanah milik sendiri menyebabkan terbenturnya pengusaha reklame mendapatkan izin tempatnya. Adapun yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak reklame masih minim di sebabkan oleh Kurangnya penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh satpol PP, tingkat kesadaran pengusaha reklame masih kurang, Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak, banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan, masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elvi Syahria, Masznawaty, Ventj Ilat dan Inggriani Elim (2015) menyimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak Daerah terhadap PAD memberikan kontribusi cukup baik terhadap PAD

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Demi Agustiani (2016) menyimpulkan bahwa tidak tercapainya realisasinya penerimaan pajak.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame pada Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap seluruh wajib pajak reklame.
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan agar lebih giat melakukan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak reklame.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan agar lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, D. (2016). "Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada UPT.DPPKAD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin" *Jurnal Politeknik Sekayu (SKY)*, 2 (5). 78-87.
- Azhari, A. S. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18 (1), 14-26.
- Burton, Richard., Ilyas, B., & Wirawan. (2001). *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Elvi, S. M., Ventj, I., & Inggriani, E. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara". *Jurnal EMBA*. 3 (3). 906-915.
- Lubis, H. Z. (2019) Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empires Pada KPP Pratama Medan Petisah). *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2 (2), 65-72.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajaks Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18 (2), 123-133.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Muchtar. M.M., Faisal, A.. & Dwi, S. (2017). "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Barito Utara". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1 (3). 358-399.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Medan No 38 Tahun 2014 Tentang Penataan Pajak Reklame.

Periantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media.

Qusnul, K. (2014). “Analisis Potensi Efektifita Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*. 1-13.

Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 770/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/3/12/2018

Nama Mahasiswa : Nurul fhadli
NPM : 1505170027
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 3/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor, atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : *M. Khairi Pulungan* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN* (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
[Signature]
(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, *13 Desember 2018*
Dosen Pembimbing
[Signature]
(*Khairi Pulungan*)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Medan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

N	U	R	U	L	F	H	A	D	L	I									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	5	0	5	1	7	0	0	2	7										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

M	E	D	A	N	0	4	A	P	R	I	L	1	9	9	7				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

J	L	G	A	R	U	I	N	O	3										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat Penelitian :

B	A	D	A	N	P	E	N	E	L	I	T	I	A	N	D	A	N		
P	E	N	G	E	M	B	A	N	G	A	M	K	O	T	A				
M	E	D	A	N															

Alamat Penelitian :

J	L	N	K	A	P	T	E	M	M	A	U	L	A	M	A				
L	U	B	I	S	N	O	2												

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Selanjutnya saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(...ZULIA HAMUM SE.M.S.)

Wassalam
Pemohon

(...NURUL FHADLI...)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NURUL FHADLI
N.P.M : 1505170027
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12/09/19	- Perbaiki Deskripsi objek penelitian - Landasan teori awal & bahas di cantumkan pd Bab II	f.	
19/09/19	- Teori yg dikutip harus benar & dan judul - Hasil penelitian harus menguraikan metodologi penelitian	f.	
26/09/19	- Wawancara harus ditambah dengan piliate yg terkait - Hasil wawancara harus menjawab rumusan masalah	f.	
30/09/19	- Hasil penelitian harus dibandingkan dgn penelitian terdahulu - Perbaiki Kesimpulan dan Sar.	f.	
03/10/19	- Selesai dan Acc untuk ujian Mgs Hg Jari.		


Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi



CHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.S.i

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : NURUL FHADLI
N.P.M : 1505170027
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
08/08/19	- Validasi peneliti sebelumnya - Sengkapi daftar WP 2014-2018 - Daftar WP yang menyeter	[Signature]	
16/08/19	- Deskripsi hasil tabel & tabel - tambahkan peneliti sebelumnya - Ideatifikan masalah ekspansi	[Signature]	
23/8/19	- Rumusan masalah ekspansi - tujuan penelitian - Teori pendukung dengan judul	[Signature]	
25/8/19	- perbaikan proposal sub III - Selesai	[Signature]	

Pembimbing Proposal

[Signature]

HAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.S.i)

Medan, 27 Juni 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Selasa, 03 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

Nama : NURUL FHADLI
 N.P.M. : 1505170027
 Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 04-04-1997
 Alamat Rumah : JL.GARU I NO.3
 JudulProposal : ANALISIS PENRIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

No	Komentar
	<ul style="list-style-type: none"> - latar belakang di - metode - pembahasan
	<ul style="list-style-type: none"> - identifikasi masalah - bakti masalah - rumus masalah - rumus hitung
	<ul style="list-style-type: none"> - kerangka - jenis event dan - teknik analisis data
	<ul style="list-style-type: none"> - kesimpulan
<p>Perbaikan Minor</p> <p><u>Perbaikan Mayor</u></p>	<p>Seminar Ulang</p>

Medan, 03 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

KHAIRUL ANWAR P, SE, M.Si

Pemanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 03 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : NURUL FHADLI
N.P.M. : 1505170027
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 04-04-1997
Alamat Rumah : JL.GARU I NO.3


Judul Proposal : ANALISIS PENRIMAAAN PAJAK REKLAME DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *khairul anwar p, se, m. si. 1779-2015*


Medan, 03 September 2019

TIM SEMINAR


Ketua


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


Pembimbing


KHAIRUL ANWAR P, SE, M.Si

Sekretaris


ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding


HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I


ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 9243 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **08 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Nurul Fhadli**
NPM : **1505170027**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dosen Pembimbing : **Khairul Anwar Pulungan., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **27 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 19 Rabiul Akhir 1440 H
27 Desember 2018 M

Dekan



H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2
Telp. (061) 785 2253 Fax. (061) 785 2254 Medan - 20143

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 7751 / DPMPTSP/X/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. QAMARUL FATTAH, M. Si.
NIP : 19600327 198203 1 004
Pangkat/ Gol Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa atas nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul Fhadli
NIM : 1505170027
Departemen : Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU
Judul Penelitian : "Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kota Medan"

Sesuai dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/1046/Balitbang/2019 Tanggal 25 Juli 2019 dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, sejak tanggal 20 September 2019 sampai surat keterangan ini dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 03 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN,



Ir. QAMARUL FATTAH, MSi.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19600327 198203 1 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

DATA PRIBADI

Nama

Nurul fhadli

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul fhadli

NPM : 1505170027

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



NURUL FHADLI

NURUL FHADLI

NPM 1505170027

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nurul fhadli
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 04 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 1(satu) dari 4 (empat) bersaudara
Alamat : Jalan Garu 1 No.3

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : H.Syafri
Nama Ibu : Hj.Desi Marlina
Alamat : Jalan Garu 1 No.3


RIWAYAT PENDIDIKAN

2002 - 2008 : SD Muhammadiyah 08 Medan
2008 - 2011 : SMP Hikmatul Fadhillah Medan
2011 - 2014 : SMA Shafiyatul Amaliyyah Medan
2014 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2019

Penulis,



NURUL FHADLI
NPM. 1505170027